



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan perpanjangan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam rangka memudahkan, mendekatkan, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Gubernur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli direkomendasikan dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Penyeberangan Danau Batur;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Danau Batur pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Danau Batur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, pengawasan dan pengendalian pelayanan jasa serta mengelola sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. melaksanakan urusan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor serta pelayanan umum kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan wajib uji di Daerah;
 - c. pelaksanaan penilikan, pemeliharaan dan perawatan bangunan Gedung Pengujian serta pemeliharaan alat uji Mekanis yang dimiliki;
 - d. pemberian pelayanan dan fasilitas ruang tunggu bagi pemilik kendaraan wajib uji;
 - e. pengaturan antrean bagi kendaraan yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- g. pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - h. penyusunan stastistik dan pelaporan harian, bulanan dan tahunan;
 - i. pengkordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
 - j. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.
- (3). Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. memantau pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja instansi lainnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Danau Batur

Pasal 6

- (1) UPTD Pelabuhan Penyeberangan Danau Batur mempunyai tugas melaksanakan urusan lalu-lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan dipelabuhan penyeberangan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pelabuhan serta melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja dibidang pelabuhan penyeberangan;
 - b. melaksanakan urusan lalu-lintas dan angkutan serta pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan penyeberangan;
 - c. pelaksanaan penilikan, pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, peralatan pelabuhan dan kapal kerja;
 - d. pemberian pelayanan dan fasilitas berupa kamar kecil;
 - e. pengaturan lapangan parkir kendaraan darat;
 - f. pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan jasa pelabuhan penyeberangan;
 - g. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam lingkungan kerja Pelabuhan Penyeberangan Danau Batur;
 - h. pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga UPTD Pelabuhan Penyeberangan Danau Batur;
 - i. penyusunan stastistik dan pelaporan;
 - j. pengkordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
 - k. laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Danau Batur mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja dibidang Pelabuhan Penyeberangan;
 - b. memantau pelaksanaan Angkutan Penyeberangan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembinaan Angkutan Penyeberangan;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja instansi lainnya;

- e. melaksanakan tugas-tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Pada masing-masing UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN

Pasal 8

Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional di UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Danau Batur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Bupati dalam mengangkat atau memberhentikan kepala UPTD dan pejabat fungsional dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat yang terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2004 Nomor 5 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 26 September 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd


IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 28 TAHUN 2019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN.

A. UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



B. UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN DANAU BATUR



BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASRUDIN, SH., MM
PEMBINA (IV/a)
NIP.19681231 199710 1 003